

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai legalitas hukum sertifikat hak tanggungan dalam hal musnahnya objek hak tanggungan karena keadaan *overmacth* berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, diperoleh sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum mengenai objek hak tanggungan yang musnah karena keadaan *overmacth* yang tidak diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan sehingga menimbulkan kerancuan dalam undang-undang tersebut, maka penulis menggunakan asas “*Lex Superior derogat Legi Inferior*” yang artinya bahwa peraturan hukum yang lebih tinggi akan melumpuhkan peraturan hukum yang lebih rendah, apabila aturan hukum yang lebih rendah tidak mengaturnya, dan teori intepretasi sistematis, yaitu metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan, artinya tidak satupun dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat ditafsirkan seakan-akan berdiri sendiri. Musnahnya objek hak tanggungan dapat ditafsirkan dengan sistem undang-undang lain yang ada di Indonesia. Penafsiran yang paling dekat adalah menafsirkan Undang-Undang Hak Tanggungan dengan Undang-Undang Pokok Agraria, yang terjadi dalam Pasal 18 Undang-Undang Hak Tanggungan tentang hapusnya hak tanggungan ditafsirkan menggunakan Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 40 Undang-Undang Pokok

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agraria. Maka, hal ini menyebabkan Undang-Undang Hak Tanggungan menjadi tidak konkret, karena UUHT tidak mampu mengatur permasalahan yang terjadi di kehidupan masyarakat sebagai sebagai peraturan yang lebih khusus (*Specialis*).

2. Untuk mengetahui kedudukan sertifikat hak tanggungan, maka penulis menggunakan metode kontruksi hukum *Argumentum per Analogiam* (analogi). Analogi yang digunakan adalah menganalogikan sertifikat hak tanggungan menjadi sebuah perjanjian. Kedudukan sertifikat hak tanggungan yang objeknya musnah karena keadaan *overmacth*, maka berdasarkan syarat perjanjian, maka salah satu syarat sahnya adalah objeknya yaitu tanah telah musnah, sehingga tidak memenuhi syarat perjanjian yaitu suatu hal tertentu, maka sertifikat hak tanggungan tersebut menurut syarat perjanjian batal demi hukum (*neitigbaarheid*).

B. Saran

Dengannya adanya uraian-uraian diatas penulis dapat memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan:

1. Sudah selayaknya Undang-Undang Hak Tanggungan mengalami perubahan untuk mengikuti perkembangan masyarakat. Karena Undang-Undang Hak Tanggungan sudah tidak mampu lagi mengikuti perkembangan masyarakat yang lebih cepat dari perkembangan aturan hukum yang berlaku. Perubahan yang dapat dilakukan dengan penambahan pasal-pasal dalam undang-undang atau dengan perubahan undang-undang itu sendiri yang mengatur tentang hak tanggungan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar menambahkan klausul dalam sertifikat hak tanggungan yang isinya mengatur tentang kedudukan sertifikat hak tanggungan bila objeknya musnah karena keadaan *overmacth* seperti bencana alam. Selain itu juga dapat dimasukkan alasan-alasan lain yang dapat menghapuskan kekuatan hukum sertifikat hak tanggungan yaitu hutang yang dijamin dengan hak tanggungan telah dilunasi oleh debitur, dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan, dan pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Klausula ini diharapkan akan memberikan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur jika terjadi peristiwa musnahnya objek hak tanggungan karena keadaan *overmacth*.
3. Bagi debitur yang sudah memiliki rekam jejak bagus dan pihak kreditur sudah merasa mengenal atau dekat dengan debitur, pihak kreditur/bank menaruh kepercayaan yang berlebihan, sehingga dalam prosedur pemberian kredit, melewati beberapa tahapan yang dirasa tidak perlu dilakukan. Menurut penulis, memang diperlukan kedekatan secara sosial antara kreditur dan debitur, tidak sebatas dalam perjanjian kredit saja antara pihak kreditur dengan debitur, namun kedekatan / rasa kekeluargaan seharusnya tidak mempengaruhi kredit, karena setiap tahapan perlu adanya penilaian yang mendalam yang dapat memberikan perlindungan bagi kreditur.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bagi Pihak Notaris dan PPAT harus bersikap tegas atau profesional sehingga tetap melaksanakan tahapan-tahapan dalam prosedur penerbitan akta hingga proses sertifikat hak tanggungan rampung dan diterbitkan dan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Untuk Otoritas Jasa Keuangan diharapkan melakukan perubahan terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/15/PBI/2006 Tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Di Indonesia Yang Terkena Bencana Alam. Perubahan dilakukan dengan memperluas cakupan wilayah aturan tersebut yang awalnya hanya mencakup wilayah Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Jawa Tengah, dan Yogyakarta, diperluas cakupannya menjadi berlaku keseluruh wilayah Republik Indonesia. Hal ini dilakukan agar memberikan perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur yang ada diseluruh Indonesia.